

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup tunduk pada ketetapan Allah Swt dalam hal pernikahan, yang akan disebut sebagai "perkawinan" dalam dokumen ini. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, waromah, bangsa dan negara, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan seorang istri yang sah, yang keduanya diakui secara agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan No. 1 Hukum Perkawinan tahun 1974 Singkatnya, perkawinan adalah penyatuan seorang pria dan seorang wanita pada tingkat fisik dan spiritual dengan tujuan menciptakan keluarga surgawi kebahagiaan dan kehidupan yang kekal..¹

Dalam ayat 21 Q.S. Ar-Rum, Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan pasangan hidup yang unik., sebagian dari perintah untuk menikah dijelaskan dalam ayat di atas. Akibatnya, sekarang dianggap sunatullah bahwa anggota laki-laki dan perempuan dari kelompok manusia yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

sama harus menjadi pasangan hidup manusia. sehingga keluarga dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis di rumah.

Pernikahan memiliki dampak yang luas, terutama pada hubungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. agar dapat memenuhi legalitas hukum yang ada yaitu pencatatan perkawinan, maka diperlukan perhatian yang serius dan peran serta berbagai pihak.²

Menaati pemerintah merupakan kewajiban baik umat Islam maupun warga negara yang baik, salah satu bagian dari ijtihad berupa hukum pernikahan, yaitu menekankan bahwa pernikahan harus terdaftar menurut hukum. Menghormati pedoman Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri dan kepada Allah,³ berdasarkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

² Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h. 20.

³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), h.213.

yang berlaku.⁴ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan, dan Pencatat Nikah bertanggung jawab untuk mencatatnya, guna menjaga ketertiban masyarakat Islam.⁵

Pencatatan perkawinan adalah proses pengurusan perkawinan oleh Pencatat Nikah (PPN) di daerah kedua calon mempelai yang beragama Islam di KUA, atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang non muslim.

Agar para pihak dapat mempertahankan status perkawinannya di hadapan siapapun di hadapan hukum, maka negara sebagai organisasi yang mengawasi seluruh warga negaranya akan memberikan bukti sahnya suatu perkawinan. Para pihak yang melangsungkan perkawinan mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum pada saat perkawinannya dicatatkan.⁶

Selanjutnya disosialisasikan melalui walimahan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw. Namun pada kenyataannya masih banyak pernikahan yang tidak diperbolehkan oleh hukum, seperti perkawinan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁵ Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5 ayat(1) dan (2).

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107.

yang dilakukan dengan bantuan orang asing di kalangan masyarakat Indonesia.⁷

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Panitera Perkawinan disebut “perkawinan di bawah tangan” dan disebut juga “perkawinan yang tidak dicatatkan”.⁸ Setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, lahirlah istilah “perkawinan di bawah tangan”. Pada prinsipnya perkawinan di bawah pengaruh atau disebut juga perkawinan di luar nikah adalah tidak sah karena melanggar hukum perkawinan yang menguntungkan Indonesia. Perkawinan ini tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum.⁹

Penyebab pernikahan yang tidak tercatat yaitu antara lain faktor kemiskinan, keinginan memiliki anak, pendidikan, keluarga dan faktor budaya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Joar Svanemyr (2012) bahwa tingkat faktor perkawinan anak yang lebih tinggi berkorelasi dengan faktor kemiskinan. Dari 158 negara, Indonesia menempati urutan ke-37 angka pernikahan usia muda tertinggi di dunia dan Indonesia merupakan negara tertinggi kedua di Asia Tenggara sebanyak. Sebagian besar dari kasus perkawinan anak di Indonesia cenderung berada di pedesaan karena kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat. Hal ini karena orang yang

⁷ Muhammad Hidayatulloh, “*Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*”, skripsi, Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, h. 3.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT:Raja Grafindo Persada, 2002), h.107.

⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 27.

tinggal di pedesaan masih minim pengetahuan tentang bahaya perkawinan anak menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di pedesaan angka pernikahan usia muda lebih tinggi daripada di perkotaan. Di perkotaan, proporsi menikah muda (usia 15-19) sebesar 5,28 persen, sedangkan di pedesaan sebesar 11,88 persen. Wanita dengan tingkat tingkat pendidikan rendah dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah melakukan sebagian besar pernikahan tersebut.

Faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi faktor penyebab maraknya pernikahan dini di masyarakat, pernikahan usia muda juga terjadi karena masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan orang tua menikahkan untuk menyelamatkan anaknya. Kebutuhan anak, faktor pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah dianggap dapat bertemu juga pengetahuan tentang orang tua, dan masyarakat menimbulkan kecenderungan untuk menikahkan anak-anak di bawah umur puteri mereka telah kehilangan popularitas karena dia berhubungan dengan pria yang sangat dekat dan mereka ingin segera menikahkan dengan anak-anak mereka. Karena faktor media massa dan internet, tayangan seks yang terus-menerus di media massa membuat remaja modern lebih toleran seks, faktor penyebab hamil di luar nikah karena pergaulan bebas membuat remaja semakin penasaran karena dengan mudahnya mereka mengakses video porno dan pesta pora.¹⁰

¹⁰ Ika Syarifatunisa, faktor-faktor penyebab pernikahan dini di kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, 2017. (Skripsi)

Kalsel merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak dibawah umur yang relatif tinggi yaitu 15,30%, pada tahun 2020 kalsel menempati posisi ke-6 diangka perkawinan anak dibawah umur dan pada tahun 2021 meningkat 2 posisi yaitu menjadi ke-4 data tersebut sesuai dengan Badan Pusat Statistik (BPS).¹¹

Adanya masa pandemi covid-19 semakin maraknya terjadi pernikahan dibawah umur oleh masyarakat di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan dengan berbagai macam alasan ada yang berupa hukum adat seperti apabila ada seorang anak yang sudah mencapai umur 17-19 tahun tetapi masih belum menikah maka akan dianggap terkena kutukan (dapat dikatakan disukai oleh bangsa ghoib). Hal tersebut didapatkan dari hasil observasi awal bahwa masyarakat di Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, peneliti melihat langsung praktik pernikahan di bawah umur.

Seperti kasus pada pasangan AH (19) dan NM (15) mereka melakukan praktik nikah tidak tercatat karena berbagai macam alasan, salah satu dari beberapa alasan tersebut adalah karena desakan dari orang tuanya yang menginginkan anaknya menikah¹², sedangkan pada kasus pasangan MA (17) dan ST (13) dengan alasan saling suka dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga karena faktor ekonomi¹³, yang dimana praktik nikah tidak tercatat di Desa Sumber Baru Kecamatan

¹¹ Sonora.id kalsel diakses 23-12-2022, 07.39 WITA.

¹² Hasil wawancara dengan AH dan NM 22-01-2022.

¹³ Hasil wawancara dengan MA dan ST 23-01-2022

Sungai Pinang Kabupaten Banjar ini sangat sering terjadi karena menjadi kebiasaan oleh masyarakat disana.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “*Praktik Nikah Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang harus dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana gambaran praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pernikahan tidak tercatat di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi pernikahan tidak tercatat di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Informasi penting bagi orang yang melakukan penelitian lebih mendalam tentang topik ini dari sudut yang berbeda.
2. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang topik ini, khususnya di kalangan peneliti dan pembaca secara keseluruhan.
3. Dapat menjadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Khususnya Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional, yang akan membantu memahami judul tanpa salah paham.:

1. Pencatatan

Pencatatan adalah proses, cara, dan perbuatan mencatat.¹⁴

Pencatatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencatatan akad nikah dibawah tangan yang terjadi di di Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

2. Nikah tidak tercatat

Pernikahan yang memenuhi semua persyaratan dan rukun yang digariskan dalam fikih tetapi tidak memiliki catatan resmi dengan otoritas yang sesuai seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan

¹⁴ <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

perundang-undangan dikenal sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Tujuan tinjauan literatur dalam penelitian ini terutama untuk mengklarifikasi masalah yang diangkat oleh peneliti dan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara topik yang diteliti dan penelitian yang sebanding untuk memastikan bahwa tidak ada kesamaan mutlak. Berikut adalah kajian pustaka peneliti:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Buhori Muslim NIM.1110044200023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, dengan judul "*Perkawinan di Bawah tangan di Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi*", adapun yang menjadi titik tekan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya nikah dibawah tangan dan dampaknya terhadap pernikahan yang tidak dicatat. Peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayatulloh NIM. 1402016052 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*", adapun yang menjadi titik tekan pada penelitian ini adalah faktor-

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, h.531.

faktor yang menyebabkan dilakukannya nikah dibawah tangan dan akibat dampak hukumnya. Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif-empiris.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Syariah Nur Nayla NIM. 1742110571 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2020, dengan judul “*Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya*”. adapun yang menjadi titik tekan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya nikah dibawah tangan dan dampaknya terhadap pernikahan tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Sindi Aryani NIM 117130014 Universitas Muhammadiyah Mataram 2021, dengan judul “*Studi Penikahan Anak Dibawah Umur Era Pandemi Covid-19 Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Hilir*”., adapun yang menjadi titik tekan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi apa saja penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur dan bagaimana solusinya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-diskriptif.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fitra Puspitasari NIM 3401401004 Universitas Negeri Semarang 2006, dengan judul “*Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasik Malaya)*”., adapun yang menjadi titik tekan pada

penelitian ini adalah faktor apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda dan dampaknya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-diskriptif.

Sementara itu, peneliti studi ini mengkaji masalah yang berpusat pada gambaran praktik dan factor yang melatarbelakangi pernikahan yang tidak tercatat selama pandemi COVID-19. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi mahasiswa lain yang ingin menyelidiki masalah yang sama atau berbeda, serta informasi untuk rekan kerja yang nantinya akan menyempurnakan penyelidikan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, semua memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, peneliti akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan teori, membahas tentang tinjauan pustaka yang bersifat teoritis, yang terdiri atas (1) pengertian perkawinan, (2) tujuan perkawinan, (3) pengertian perkawinan di bawah tangan, (4) pengertian

pencatatan perkawinan, (5) faktor terjadinya nikah di bawah tangan, (6) akibat nikah di bawah tangan, (6) dasar hukum menurut undang-undang no 1 tahun 1974, dan (7) prosedur pencatatan perkawinan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini membahas mengenai simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.